

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SMP NEGERI 2 BADAU
DENGAN
DESA SUNGAI SAMAK KECAMATAN BADAU
TENTANG
PROGRAM SISWA PEDULI LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN SERTA
KESADARAN AKAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MASYARAKAT

NOMOR : 400.2.5/144/SMPN.2 BDU/2023

NOMOR : ~~400.8.10.3/130/Dss/2023~~ ...

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Desa Sungai Samak, yang bertanda tangan dibawah:

1. YUSPANDI, S.Pd, selaku Kepala SMP Negeri 2 Badau, berkedudukan di Jalan Petikan Km. 01 Desa Sungai Samak Kecamatan Badau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama SMP Negeri 2 Badau, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. ALEX SAPUTRA, Kepala Desa Sungai Samak Kecamatan Badau, berkedudukan di Desa Sungai Samak Kecamatan Badau, dalam hal ini selaku Kepala Desa Sungai Samak, bertindak dalam jabatannya, untuk, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Bakti Sosial dalam wilayah Desa Sungai Samak Untuk mengimplementasikan Program PESERTA DIDIK PEDULI LINGKUNGAN melalui kegiatan Bakti Sosial, untuk selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama didasarkan pada Kesepakatan Bersama Antara kepala SMP Negeri 2 Badau dengan Kepala Desa Sungai Samak.

PASAL 2

PENGERTIAN DAN TUJUAN

1. Program Bakti Sosial adalah salah satu program Kesiswaan dan adiwiyata SMP Negeri 2 Badau yang dilaksanakan minimal sekali dalam satu semester.
2. Dalam pelaksanaan Program Bakti Sosial, SMP Negeri 2 Badau bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan setempat.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan peserta didik peduli lingkungan dan kebersihan, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial di masyarakat.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Melaksanakan kegiatan Bakti Sosial yang telah direkomendasi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan persyaratan PIHAK PERTAMA.
 - b. Melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA untuk setiap kegiatan maupun hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan upaya mewujudkan peserta didik peduli lingkungan dan kebersihan, serta kesadaran akan tanggungjawab sosial di masyarakat.
2. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menerima bantuan bimbingan dan arahan dari PIHAK KEDUA mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha-usaha PIHAK PERTAMA untuk mewujudkan peserta didik peduli lingkungan dan kebersihan, serta kesadaran akan tanggungjawab sosial di masyarakat.
 - b. Menerima bantuan lainnya dari PIHAK KEDUA yang disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Membantu PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang telah direkomendasi oleh PIHAK KEDUA dan disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak.
 - b. Melaksanakan bantuan bimbingan dan arahan kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab serta kebijakan dan prosedur PIHAK KEDUA.

- c. Menentukan tempat dan sarana ibadah serta sarana umum lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang akan dijadikan sasaran kegiatan bakti sosial.
 - d. Menindaklanjuti laporan ataupun pemberitahuan lisan maupun secara resmi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk setiap kegiatan maupun hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan upaya mewujudkan program peserta didik peduli lingkungan dan kebersihan, serta kesadaran akan tanggungjawab sosial di masyarakat.
4. Hak PIHAK KEDUA menerima laporan ataupun pemberitahuan lisan maupun tertulis secara resmi PIHAK PERTAMA untuk setiap kegiatan maupun hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan upaya mewujudkan program peserta didik peduli lingkungan dan kebersihan, serta kesadaran akan tanggungjawab sosial di masyarakat.

PASAL 5

WAKTU DAN TEMPAT

Secara bersama-sama sesuai jadwal yang telah disepakati, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan siswa peduli lingkungan dan kebersihan, serta kesadaran akan tanggungjawab sosial di masyarakat.

PASAL 6

PEMBEBANAN BIAYA

Semua biaya yang timbul berkenaan dengan kegiatan sekolah peduli lingkungan menjadi beban tanggungan PIHAK PERTAMA dan atau ditentukan melalui kesepakatan bersama.

PASAL 7

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 8

EVALUASI

Selama pelaksanaan Programpeserta didik peduli lingkungan dan kebersihan, serta kesadaran akan tanggungjawab sosial di masyarakat, akan dilakukan evaluasi oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Pada hakekatnya surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Apabila di dalam pelaksanaan perjanjian serta dalam penafsiran pasal perjanjian terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10

KETENTUAN PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur kemudian dalam suatu addendum baik mengenai pengurangan dan atau penambahan pasal, ayat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi Materai yang cukup, masing-masing mempunyai nilai keabsahan yang sama dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA SUNGAI SAMAK



ALEX SAPUTRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA SMP NEGERI 2 BADAU



YUSPANDI, S.Pd
NIP.196803032000121001